



BUPATI SINTANG

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 27 TAHUN 2015

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG BERDASARKAN BIAYA SATUAN (*UNIT COST*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang menjadi rumah sakit dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, yang menegaskan bahwa BLU dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai wewenangnya.
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, dalam kaitannya dengan Penetapan Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang berdasarkan biaya satuan (*unit cost*) yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat;
- c. bahwa ...

- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang, maka sebagai pedoman pelaksanaan perlu diatur Penetapan Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang berdasarkan biaya satuan (*unit cost*);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang berdasarkan biaya satuan (*Unit Cost*);

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

13. Undang-Undang ...

13. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
17. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);

21. Peraturan ...

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG BERDASARKAN BIAYA SATUAN (*UNIT COST*)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sintang;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Sintang;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Sintang;
6. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang yaitu institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat;
7. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang Kabupaten Sintang, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang adalah pola pengelolaan keuangan RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya;
8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang;
9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha badan usaha lainnya;
10. Penjamin adalah orang atau Badan Hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di rumah sakit yang menjadi tanggungjawabnya;
11. Praktik Kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan;
12. Dokter dan Dokter Gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis, lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun diluar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan; Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi;
13. Pasien terlantar adalah pasien yang tidak memiliki sanak keluarga, tidak ada yang mengurus, tidak memiliki identitas, (Mr.X), dan tidak ada penjamin, tidak mampu membayar, atau kepadanya tidak dapat diidentifikasi untuk data administrasi;
14. Pasien miskin adalah pasien yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk membayar biaya pelayanan kesehatannya dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
15. Pelayanan ...

15. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya;
16. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk diobservasi, didiagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap;
17. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan atau tindakan medik yang diberikan kepada pasien dengan segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut;
18. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur pada kelas perawatan rumah sakit;
19. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lain yang menempati tempat tidur lebih dari 12 jam (dua belas) jam sampai dengan 1 (satu) hari;
20. Rawat siang hari (*day care*) adalah pelayanan berkesinambungan kepada pasien untuk pengobatan dan rehabilitasi atau pelayanan lainnya yang menempati tempat tidur 6 (enam) jam sampai dengan 12 (dua belas) jam;
21. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk biaya makan;
22. Tempat Tidur Rumah Sakit adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia diruang rawat inap;
23. Pelayanan Rawat Kunjungan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya yang diselenggarakan ditempat tinggal pasien;
24. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang diberikan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik di rumah sakit;
25. Asuhan Keperawatan adalah suatu proses atau rangkaian kegiatan pada praktik keperawatan yang diberikan kepada klien pada berbagai tatanan pelayanan kesehatan dengan menggunakan proses keperawatan;
26. Pelayanan Asuhan Keperawatan adalah proses atau rangkaian pada praktek keperawatan yang langsung diberikan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia dengan menggunakan metodologi proses keperawatan melalui tahapan-tahapan pengkajian, pendiagnosaan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi;

27. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal, dan atau tanpa pembiusan;
28. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi yang terdiri dari Laboratorium Patologi Klinik, Laboratorium Patologi Anatomi, Laboratorium Mikrobiologi, Radiodiagnostik dan terapi, Elektromedik, Farmasi, gizi, Rehabilitasi medik, konsultasi khusus, Pelayanan Kesehatan Tradisional;
29. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik dan keperawatan yang terdiri dari Pelayanan Medikolegal, Pelayanan Pemulasaraan Jenazah dan Pelayanan Ambulan;
30. Pelayanan Non Medik adalah pelayanan yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan kesehatan.
31. Pelayanan *Medico-Legal* adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum, yang diwujudkan dalam bentuk *visum et repertum* hidup atau *visum et repertum* mati;
32. Pelayanan *Ambulance* adalah pelayanan mobilisasi rujukkan pasien dari tempat tinggal pasien ke rumah sakit dan atau pelayanan rujukkan pasien dari rumah sakit ke rumah sakit yang lebih mampu.
33. Pelayanan Rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh instalasi rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/protetik dan lain-lain.
34. Rawat Intensif adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang memerlukan pengawasan dan tindakan terus-menerus selama 24 (dua puluh empat) jam;
35. Pelayanan *Intensive Care Unit (ICU)* Standar adalah pelayanan untuk pasien-pasien yang berpenyakit kritis diruangan yang mempunyai peralatan khusus dan tenaga khusus untuk melaksanakan monitoring, perawatan, pengobatan dan penanganan lainnya secara intensif;
36. Pelayanan *Intensive Cardio Care Unit (ICCU)* Standar adalah pelayanan untuk pasien-pasien berpenyakit jantung kritis diruangan yang mempunyai peralatan khusus dan tenaga khusus untuk melaksanakan monitoring, perawatan, pengobatan dan penanganan lainnya secara intensif;
37. Pelayanan Kunjungan atau *Homecare* adalah pelayanan yang diberikan di rumah pasien terhadap pasien-pasien yang menurut pertimbangan medik dapat dirawat diluar rumah sakit namun masih memerlukan pengawasan dan perawatan medis;

38. Pelayanan Konsultasi/tindakan khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi/tindakan khusus seperti konsultasi dan tindakan psikologis, konsultasi dan tindakan psikiatri, konsultasi gizi;
39. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan penyediaan obat-obatan, bahan kimia, dan bahan-bahan/ alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan dan rehabilitasi;
40. Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan;
41. Perawatan adalah asuhan keperawatan oleh tenaga perawat di Rumah Sakit sesuai dengan fungsinya;
42. Jasa Akomodasi Rawat Inap adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana dan fasilitas ruang rawat inap, yang tersedia di Rumah Sakit dan pemberian diet dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan;
43. Bahan adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan kesehatan lainnya;
44. *Visite* Rutin dokter adalah kunjungan dokter pada jam kerja untuk melaksanakan pemeriksaan kepada pasien yang dirawat;
45. *Visite* Khusus dokter adalah kunjungan dokter diluar jam kerja untuk melakukan pemeriksaan kepada pasien yang dirawat atas permintaan pasien atau keadaan emergensi;
46. Pola Tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif rumah sakit;
47. *Unit Cost* adalah hasil perhitungan total biaya operasional tiap unit pelayanan yang dikeluarkan rumah sakit;
48. Tarif adalah besaran biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Rumah Sakit, yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas pelayanan yang diterima;
49. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, pengawasan medis/*visite*, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan lainnya yang diberikan oleh tenaga medis, tenaga paramedis keperawatan, tenaga paramedis non keperawatan, tenaga non medis dan semua komponen yang terlibat dalam mendukung pelayanan kesehatan di rumah sakit;

50. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana dan fasilitas rumah sakit, alat pelindung diri (APD), serta pemberian makan yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
51. Jasa Konsultasi adalah jasa pelayanan yang diberikan kepada tenaga medik untuk kegiatan konsultasi dalam rangka menegakkan diagnosa, pemberian pengobatan, tindakan medik dan terapi, rehabilitasi medik atas permintaan tenaga medik lain;
52. Tindakan *Cito* adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien secara langsung kepada pasien yang memerlukan penanganan segera karena alasan darurat medik meskipun diluar jam kerja atau pada hari libur;
53. Jasa Pelayanan Farmasi adalah imbalan yang diterima oleh petugas atas pelayanan farmasi yang diberikan kepada pasien;
54. Rujukan Swasta adalah kiriman dari dokter dan atau pelayanan kesehatan swasta;
55. Tindakan Medik adalah operasi, anestesi, tindakan pengobatan dengan menggunakan alat dan tindakan khusus;
56. Tindakan Keperawatan adalah tindakan yang dilakukan berdasarkan penilaian dan pengetahuan klinis yang dilakukan oleh perawat untuk meningkatkan status kesehatan klien/pasien;
57. Jenis Tindakan Medik :
- Berdasarkan kegawatan/kedaruratannya adalah tindakan medik terencana (*non akut/non emergency*) dan tindakan medik tidak terencana (*akut/emergency*);
 - Berdasarkan risiko dan beratnya tindakan/kesukaran adalah tindakan sederhana, kecil, sedang, besar, dan khusus/canggih.
58. Bahan dan Alat Kesehatan Habis Pakai yang selanjutnya disingkat BAKHP adalah bahan dan alat kesehatan yang habis dipakai untuk observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik, penunjang diagnosis dan pelayanan kesehatan lainnya;
59. *Visum et repertum* adalah laporan tertulis yang dibuat atas sumpah untuk justisi tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada korban oleh dokter sepanjang pengetahuannya yang sebaik baiknya dan hanya dapat diminta oleh Instansi/ Pejabat yang berwenang;
60. Tarif Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
61. Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit yang selanjutnya dapat disebut tarif adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang;

62. Unit Tranfusi Darah Rumah Sakit selanjutnya disingkat UTDRS adalah suatu unit pelayanan di rumah sakit yang bertugas melayani klinisi dalam memenuhi kebutuhan darah aman.
63. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada satuan kerja perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
64. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Rumah Sakt Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang.
65. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang.
66. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh pemimpin BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
67. Klinik *Voluntary Counselling Testing* selanjutnya disingkat Klinik VCT adalah suatu tempat proses konseling pra *testing*, *conselling post testing*, dan *testing HIV* secara sukarela yang bersifat rahasia dan secara lebih dini membantu orang mengetahui status HIV.
68. Klinik khusus lainnya adalah pelayanan kepada pasien untuk diobservasi, didiagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap yang di tanda tangani oleh tenaga medik non spesialis lainnya.
69. titik impas atau *break even point* adalah sebuah titik dimana biaya atau pengeluaran dan pendapatan adalah seimbang sehingga tidak terdapat kerugian atau keuntungan.
70. Tindakan *invasive* adalah suatu tindakan medis yang langsung dapat mempengaruhi keutuhan jaringan tubuh pasien.
71. Tindakan *non invasive* adalah tindakan medis tanpa memasukkan alat ke dalam tubuh, tanpa menyebabkan kerusakan kulit atau rongga tubuh manusia.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penetapan Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang yang dihitung berdasarkan biaya satuan (*Unit Cost*) bertujuan :
 - a. efektifitas dan efisiensi pelayanan;
 - b. evaluasi kualitas pelayanan;
 - c. perencanaan pelayanan yang tepat;
 - d. peningkatan pelayanan kesehatan yang berstandar bagi pelanggan rumah sakit, tidak berlebihan sehingga terkendali, baik mutu dan biayanya; dan
 - e. terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
- (2) Penetapan Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang yang dihitung berdasarkan biaya satuan (*Unit Cost*) dimaksudkan untuk dijadikan pedoman didalam Pemungutan tarif sebagai pembayaran atas penggunaan/pemanfaatan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang.

BAB III NAMA, OBYEK DAN SUBYEK TARIF SERTA JENIS PELAYANAN

Pasal 3

Dengan nama Tarif Pelayanan Kesehatan dipungut tarif sebagai pembayaran atas penggunaan/pemanfaatan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang.

Pasal 4

- (1) Obyek Tarif adalah Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit.
- (2) Subyek Tarif adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan.

Pasal 5

Jenis Pelayanan Kesehatan yang dikenakan Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dikelompokkan menjadi :

- a. pelayanan rawat jalan;
- b. pelayanan rawat darurat;
- c. pelayanan rawat inap;
- d. pelayanan rawat intensif;
- e. pelayanan penunjang medis;
- f. pelayanan lain yang mungkin diadakan menurut pengembangan Rumah Sakit.

**BAB III
GOLONGAN TARIF**

Pasal 6

Tarif Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Tarif Jasa Umum.

**BAB IV
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 7

Struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.

**BAB V
KEBIJAKAN TARIF**

Pasal 8

Dalam penyusunan tarif layanan di Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang, penghitungan jasa sarana untuk :

- a. kelas III (tiga) lebih kecil dari titik impas (*break even point*);
- b. kelas II (dua) sesuai titik impas (*break even point*); dan
- c. kelas selain huruf a dan huruf b, lebih besar dari titik impas (*break even point*) dengan besaran yang ditetapkan berdasarkan asas kepatutan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang.

Pasal 9

- (1) Kelas perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang terdiri atas kelas III (tiga) dan Non kelas III (tiga).
- (2) Kelas perawatan non kelas III (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelas Utama, Kelas I (satu) dan kelas II (dua).
- (3) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang menetapkan proporsi kelas perawatan sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Proporsi tempat tidur perawatan kelas III (tiga) sekurang-kurangnya 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah tempat tidur yang tersedia.

**BAB VI
KEGIATAN YANG DIKENAKAN TARIF**

**Bagian Kesatu
Kegiatan Pelayanan**

Pasal 10

- (1) Kegiatan pelayanan yang dikenakan tarif dikelompokkan berdasarkan tempat pelayanan dan jenis pelayanan.

(2) Tempat ...

- (2) Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan Rawat darurat.
- (3) Tempat pelayanan Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi poliklinik, kamar operasi, rawat rehabilitasi, dan kamar tindakan lainnya.
- (4) Tempat pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. ruang perawatan;
 - b. kamar operasi;
 - c. kamar bersalin;
 - d. rawat intensif; dan
 - e. rawat rehabilitasi.
- (5) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis.
- (6) Jenis pelayanan baru selain pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang sebagai pemimpin BLUD sesuai dengan kemampuan pengembangan Rumah sakit.

Bagian Kedua
Kegiatan Non Pelayanan

Pasal 11

- (1) Kegiatan non pelayanan yang dikenakan tarif terdiri atas kegiatan pendidikan dan pelatihan, penelitian, dan kegiatan penunjang lainnya.
- (2) Kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi magang, orientasi, studi banding, praktek lapangan, dan kegiatan pendidikan dan pelatihan lain.
- (3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian kesehatan dan penelitian non kesehatan.
- (4) Kegiatan penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain kegiatan sewa lahan/Anjungan Tunai Mandiri (ATM/ruang, parkir, kantin, hostel, kerjasama operasional, kerja sama sewa beli dan kerja sama sewa kelola.
- (5) Rumah Sakit dapat juga mengadakan kerjasama dengan tenaga ahli atau mendatangkan tenaga ahli dari luar dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dengan tarif yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Kerjasama yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan melalui ikatan kerjasama yang disepakati pihak Rumah Sakit dan pihak ke tiga setelah mendapat persetujuan Bupati.

- (7) Jenis kegiatan non pelayanan selain yang ditetapkan pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang sebagai pemimpin BLUD.

Pasal 12

- (1) Tarif kegiatan non pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi komponen jasa sarana dan/atau jasa lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Besaran Tarif kegiatan non pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PELAYANAN MEDIS

Pasal 13

- (1) Jenis Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) meliputi:
- a. pemeriksaan dan konsultasi;
 - b. visite dan konsultasi;
 - c. tindakan medis operatif;
 - d. tindakan medis non operatif; dan
 - e. persalinan.
- (2) Pemeriksaan dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan medis yang dilakukan pada rawat jalan dan rawat darurat.
- (3) Visite dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan medis yang dilakukan pada rawat inap dan rawat intensif.
- (4) Tindakan medis operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, regional atau pembiusan lokal yang meliputi :
- a. tindakan medis operatif kecil;
 - b. tindakan medis operatif sedang;
 - c. tindakan medis operatif besar; dan
 - d. tindakan medis operatif khusus.
- (5) Tindakan medis non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tindakan medis tanpa pembedahan yang meliputi :
- a. tindakan medis non operatif kecil;
 - b. tindakan medis non operatif sedang;
 - c. tindakan medis non operatif besar; dan
 - d. tindakan medis non operatif khusus.
- (6) Jenis pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari persalinan normal atau persalinan dengan tindakan pervaginam dan pelayanan bayi baru lahir.

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi dua tindakan medik operatif dalam waktu bersamaan terhadap pasien yang sama, tindakan operatif pertama dihitung 100 % (seratus persen) dan tindakan yang kedua hanya dikenakan komponen jasa pelayanan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif.
- (2) Besaran tarif tindakan medik operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VIII
TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIS

Bagian kesatu
Jenis dan Tarif pelayanan penunjang medis

Pasal 15

- (1) Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) merupakan pelayanan untuk penunjang pelayanan medis .
- (2) Jenis pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelayanan laboratorium;
 - b. pelayanan radiodiagnostik;
 - c. pelayanan diagnostik elektromedis;
 - d. pelayanan diagnostik khusus;
 - e. pelayanan rehabilitasi medis;
 - f. pelayanan darah;
 - g. pelayanan farmasi;
 - h. pelayanan gizi;
 - i. pelayanan *laundry* dan sterilisasi;
 - j. pemulasaraan jenazah;
 - m. pelayanan penunjang medis lainnya.
- (3) Tarif Pelayanan Penunjang Medis bagi pasien rawat jalan, gawat darurat atau yang berasal dari luar Rumah Sakit ditetapkan sama dengan tarif pemeriksaan pasien rawat inap kelas II.
- (4) Tarif penunjang diagnostik lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati, sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian kedua
Tarif Pelayanan laboratorium

Pasal 16

- (1) Pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. pemeriksaan patologi klinik;
 - b. pemeriksaan patologi anatomi;
 - c. pemeriksaan mikrobiologi klinik.

(2) Besaran ...

- (2) Besaran tarif pemeriksaan patologi klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Besaran tarif pemeriksaan patologi anatomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tarif Pelayanan Radiodiagnostik

Pasal 17

- (1) Tarif Pelayanan *Bed* Foto pasien rawat inap sebesar tarif sejenis, ditambah 30% (tiga puluh persen) dari komponen jasa pelayanan.
- (2) Besaran tarif pelayanan Radiodiagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medis

Pasal 18

- (1) Pelayanan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e terdiri atas :
 - a. pelayanan rehabilitasi medis;
 - b. pelayanan rehabilitasi psikososial; dan
 - c. pelayanan rehabilitasi ortotik/prostetik.
- (2) Besaran tarif pelayanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Tarif Pelayanan Darah

Pasal 19

- (1) Jenis Pelayanan Darah sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) huruf f terdiri atas :
 - a. sel darah merah pekat (*packed red cell*);
 - b. sel darah merah pekat cuci (*washed red cell*);
 - c. trombosit konsetrat (*thrombocyt concentrate*);
 - d. flasma segar beku (*fres frozen flasma*);
 - e. darah lengkap (*whole blood*).
- (2) Tarif Pelayanan Darah lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati, sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

(3) Besaran ...

- (3) Besaran tarif Pelayanan Unit Tranfusi Darah Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Keenam
Pelayanan Farmasi

Pasal 20

- (1) Pelayanan Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf g terdiri atas :
- a. pelayanan farmasi klinis;
 - b. pelayanan farmasi non klinis.
- (2) Tarif Pelayanan kefarmasian rumah sakit ditetapkan sebagai berikut:
- a. harga bahan/alat kesehatan habis pakai (BAKHP) dan obat untuk pasien umum jenis pelayanan farmasi sebesar harga faktur pembelian ditambah jasa sarana dan jasa pelayanan.
 - b. untuk pelayanan bahan/alat kesehatan habis pakai (BAKHP) dan obat bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Formularium Nasional;
 - c. jasa pelayanan farmasi adalah jasa yang diberikan oleh apoteker ke pasien/keluarga pasien dalam bentuk pelayanan farmasi klinis dan non klinis.
- (3) Besaran tarif pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Pengadaan/penggunaan obat untuk masyarakat umum di rumah sakit berpedoman pada daftar formularium rumah sakit.
- (2) Pengelolaan farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Pelayanan Pemulasaraan Jenazah

Pasal 22

- (1) Jenis pemulasaraan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf j terdiri atas :
- a. perawatan jenazah dan penyimpanan jenazah;
 - b. konservasi jenazah;
 - c. bedah mayat; dan
 - d. pelayanan lainnya.

- (2) Komponen tarif pelayanan perawatan jenazah meliputi jasa sarana, jasa pelayanan dan jasa medik diperhitungkan atas dasar *unit cost*.
- (3) Besaran tarif pemulasaraan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX POLA PERHITUNGAN TARIF RAWAT JALAN

Pasal 23

- (1) Bagi pasien yang berobat jalan ke rumah sakit disediakan Rawat Jalan.
- (2) Pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
- (3) Komponen tarif rawat jalan meliputi:
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan.
- (4) Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, terdiri atas :
 - a. jasa sarana umum;
 - b. jasa sarana tindakan medis;
 - c. jasa sarana penunjang medis.
- (5) Jasa sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diperhitungkan dari total biaya sarana umum dibagi jumlah kunjungan dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Jasa sarana tindakan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diperhitungkan dari total biaya sarana tindakan medis dibagi jumlah tindakan medis di rawat jalan dalam 1 (satu) tahun.
- (7) Jasa sarana penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diperhitungkan dari total biaya sarana pemeriksaan penunjang medis dibagi jumlah pemeriksaan penunjang medis di rawat jalan dalam 1 (satu) tahun.
- (8) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri atas :
 - a. jasa pelayanan medis; dan
 - b. jasa penunjang medis;
- (9) Jasa pelayanan medis dan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan oleh direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang sebagai Pemimpin BLUD ssesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (10) Komponen tarif rawat jalan pada ayat (2), tidak termasuk obat-obatan, tindakan medik, pelayanan penunjang medik, dan jasa konsultasi antar spesialis yang dibayar terpisah oleh pasien.
- (11) Besaran Tarif Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (12) Besaran Tarif tindakan mata di Instalasi Rawat Jalan, sebagaimana tercantum pada Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (13) Besaran Tarif tindakan gigi dan mulut di Instalasi Rawat Jalan, sebagaimana tercantum pada Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB X POLA PERHITUNGAN TARIF RAWAT INAP

Bagian kesatu Komponen Tarif Rawat Inap

Pasal 24

- (1) Pelayanan rawat inap merupakan pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
- (2) Pelayanan rawat inap terdiri atas :
 - a. rawat siang hari (*day care*);
 - b. rawat sehari (*one day care*);
 - c. rawat intensive;
 - d. perawatan dikamar operasi;
 - e. perawatan dikamar bersalin; dan
 - f. perawatan dikamar tindakan lainnya.
- (3) Tarif Rawat inap di terdiri atas:
 - a. rawat inap VIP;
 - b. kelas I;
 - c. kelas II;
 - d. kelas III;
 - e. rawat observasi IGD;
 - f. rawat inap ICU (Reguler);
 - g. rawat inap ICU (isolasi);
 - h. rawat inap isolasi;
 - i. rawat perinatologi;
 - j. rawat sehari (*Oney Day Care*);
 - k. rawat sehari (*Day Care*).
- (4) Komponen tarif Pelayanan rawat inap meliputi:
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan.

- (5) Komponen tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi :
- a. jasa sarana akomodasi ruang perawatan;
 - b. jasa sarana akomodasi rawat siang hari (*day care*);
 - c. jasa sarana akomodasi rawat sehari (*intensive care*);
 - d. jasa sarana akomodasi rawat intensive;
 - e. jasa sarana akomodasi kamar operasi;
 - f. jasa sarana akomodasi kamar bersalin;
 - g. jasa sarana akomodasi kamar tindakan lainnya;
 - h. jasa sarana tindakan medis;
 - i. jasa sarana penunjang medis; dan
 - j. jasa pelayanan medis dan penunjang medis.
- (6) Jasa sarana akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan Huruf g diperhitungkan dari total biaya masing-masing sarana akomodasi rawat inap dibagi jumlah hari rawat sesuai kelas perawatan dalam 1 (satu) tahun.
- (7) Jasa sarana tindakan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, diperhitungkan dari total biaya sarana tindakan medis dibagi jumlah tindakan medis di rawat inap dalam 1 (satu) tahun.
- (8) Jasa sarana penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diperhitungkan dari total biaya sarana pemeriksaan penunjang medis dibagi jumlah pemeriksaan penunjang medis di rawat inap dalam 1 (satu) tahun.
- (9) Jasa Pelayanan Medis dan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf j ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang sebagai Pemimpin BLUD ssesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (10) Tarif Rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak termasuk biaya obat-obatan, tindakan medik, konsultasi/ *visite* luar jam kerja, rehabilitasi medik, penunjang diagnostik dibayar tersendiri oleh pasien.
- (11) Besaran Tarif rawat inap sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 25

- (1) Hari rawat dihitung dari sejak tanggal pasien masuk sampai dengan tanggal pasien keluar.
- (2) Bagi pasien yang menurut pendapat dokter yang memeriksa pasien tersebut menderita penyakit menular tertentu, tempat perawatannya akan ditentukan secara khusus.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 26

- (1) Bagi pasien yang masuk ke Rumah Sakit untuk rawat inap harus menyampaikan Surat pengantar (rujukan) baik yang berasal dari poliklinik rumah sakit, Instalasi Gawat Darurat maupun fasilitas kesehatan lainnya kecuali dalam keadaan Gawat Darurat.
- (2) Menyerahkan persyaratan yang diperlukan oleh bagian pendaftaran Rawat Inap Rumah Sakit sesuai dengan kriteria pembayaran, yang antara lain :
 - a. surat pengantar dari perusahaan yang bekerja sama dengan Rumah Sakit;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 - c. foto copy Kartu Keluarga;
 - d. surat Keterangan Tidak Mampu yang ditanda tangani oleh pejabat desa/lurah/camat;
 - e. surat keterangan lahir;
 - f. foto copy Kartu Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS);
 - g. dan lain-lain.

Bagian ketiga
Penjamin pasien

Pasal 27

- (1) Setiap pasien yang masuk ke rumah sakit untuk rawat inap wajib memiliki orang atau pihak yang menjamin pembayaran biaya perawatan.
- (2) Setiap pasien atau penjaminnya berhak mengajukan permintaan di kelas manapun pasien ingin dirawat, sesuai dengan kemampuan keuangan dan sesuai dengan ruang perawatan yang tersedia.
- (3) Pasien yang dibiayai/ditanggung oleh penjamin ditempatkan pada kelas perawatan yang sesuai dengan jaminannya atau sesuai perjanjian kerjasama dengan Rumah Sakit.

Bagian Keempat
Tarif Tindakan Medis

Pasal 28

- (1) Jenis tindakan medis terdiri dari :
 - a. tindakan medis *invasive*;
 - b. tindakan medis *non invasive*.
- (2) Komponen tarif tindakan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan.

(3) Besaran ...

- (3) Besaran tarif tindakan medis *invasive* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Besaran tarif tindakan medis *non invasive* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kelima
Pelayanan kebidanan dan kandungan

Pasal 29

- (1) Jenis pelayanan kebidanan dan kandungan meliputi :
 - a. pelayanan persalinan normal;
 - b. pelayanan persalinan dengan tindakan;
 - c. pelayanan bayi baru lahir.
- (2) Besaran tarif pelayanan persalinan/kebidanan ditentukan berdasarkan jenis pelayanan dan kategori penolong persalinan.
- (3) Dalam kasus tertentu Setiap tindakan operasi sectio caesaria harus didampingi oleh dokter spesialis anak.
- (4) Operasi Sectio Caesaria yang didampingi oleh dokter Spesialis Anak, dikenakan tarif 20 % dari tarif tindakan operatif.
- (5) Besaran Tarif tindakan kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian keenam
Asuhan Keperawatan

Pasal 30

- (1) Asuhan Keperawatan meliputi:
 - a. asuhan keperawatan minimal;
 - b. asuhan keperawatan sedang;
 - c. asuhan keperawatan agak berat;
 - d. asuhan keperawatan total.
- (2) Untuk menentukan tarif Asuhan keperawatan ditetapkan berdasarkan tingkat ketergantungan pasien.
- (3) Besaran Tarif Asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB XI
POLA PERHITUNGAN TARIF RAWAT DARURAT

Pasal 31

- (1) Pelayanan rawat darurat merupakan pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan/atau menanggulangi risiko kematian dan/ atau cacat.
- (2) Pelayanan rawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sehari.
- (3) Komponen tarif pelayanan rawat darurat meliputi:
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan.
- (8) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas :
 - a. jasa pelayanan medis; dan
 - b. jasa penunjang medis;
- (9) Jasa pelayanan medis dan penunjang medis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (10) Komponen tarif Rawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak termasuk obat-obatan, tindakan medik, penunjang medik, pelayanan rehabilitasi medik dan jasa konsultasi antar spesialis yang dibayar terpisah oleh pasien.
- (11) Bagi pasien yang dirawat di ruangan Rawat darurat, dikenakan tarif kelas II Ruang perawatan.
- (12) Tarif Rawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB XII
PELAYANAN KONSULTASI KHUSUS DAN *MEDICO LEGAL*

Pasal 32

- (1) Jenis Pelayanan konsultasi khusus meliputi :
 - a. pelayanan konsultasi/tindakan psikologi;
 - b. pelayanan psikoterapi,;
 - c. konsultasi gizi; dan
 - d. konsultasi lainnya.
- (2) Pengembangan tarif pelayanan konsultasi khusus lainnya lebih lanjut akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Pelayanan *Mediko Legal* merupakan pelayanan yang diberikan kepada institusi, badan atau perorangan untuk memperoleh informasi medis bagi kepentingan hukum.
- (2) Pelayanan *mediko legal* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi :
 - a. Pelayanan *visum et repertum* hidup atau mati;
 - b. Pelayanan salinan rekam medis;
 - c. Pelayanan resume medis;
 - d. Pelayanan keterangan sehat.
- (3) Komponen tarif dari *Mediko Legal* meliputi :
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan.
- (2) *Visum et revertum* dari pasien yang hidup maupun meninggal hanya diberikan atas permintaan tertulis dari yang berwajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Besaran tarif pelayanan *mediko legal* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan besaran tarif pemeriksaan kesehatan dan atau tindakan medik yang diberikan.
- (4) Pengembangan tarif pelayanan *mediko legal* yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (5) Besaran Tarif pelayanan *Mediko Legal* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB XIII
TARIF PELAYANAN AMBULANCE

Pasal 34

- (1) Pelayanan *Ambulance* terdiri dari :
 - a. pelayanan *ambulance* transport;
 - b. pelayanan *ambulance* rujukan.
- (2) Komponen tarif pelayanan *ambulance* meliputi:
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan yang terdiri dari sopir dan Perawat;
 - c. bahan habis pakai (bahan bakar minyak).
- (3) Besaran tarif pelayanan *ambulance* merupakan penjumlahan dari jasa sarana dan jasa pelayanan, dan pemakaian bahan bakar minyak berdasarkan jarak tempuh dihitung pulang pergi yang terdiri dari kategori;
 - a. *ambulance* tanpa jasa paramedik;
 - b. *ambulance* dengan jasa paramedik;

(4) Besaran ...

- (4) Besaran Tarif pelayanan ambulance sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB XIV TARIF PELAYANAN *MEDICAL/GENERAL CHECK UP*

Pasal 35

- (1) Pemeriksaan / pengujian kesehatan terdiri atas :
- a. pemeriksaan/pengujian kesehatan sederhana rutin seseorang yang memerlukan :
 - 1) surat keterangan kesehatan;
 - 2) surat keterangan buta warna; dan
 - 3) surat keterangan sejenisnya.
 - b. *general check up* yang terdiri atas pemeriksaan sedang, lengkap dan cangkih total;
- (2) Pelayanan *Medical/General Check Up* untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin ditentukan melalui perjanjian kerjasama.
- (3) Besaran tarif Pelayanan *Medical/General Check Up* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB XV PEMBIAYAAN KESEHATAN OLEH PENJAMIN

Pasal 36

- (1) Pembiayaan pasien dapat ditanggung oleh Penjamin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila pemilihan kelas perawatan atau pembiayaan tidak sesuai dengan ketentuan Penjamin, maka kelebihan biaya ditanggung pasien yang bersangkutan.
- (3) Tarif untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin, ditetapkan berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan melalui perjanjian kerjasama secara tertulis.

BAB XVI PENGELOLAAN PENDAPATAN RUMAH SAKIT

Pasal 37

- (1) Pendapatan BLU Rumah Sakit digunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran Rumah Sakit yang terdiri atas pengeluaran biaya pegawai, biaya operasional, dan biaya investasi.

- (2) Penggunaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang sebagai pemimpin BLUD dengan proporsi sebagai berikut :
 - a. biaya pegawai paling banyak 44 % (empat puluh empat persen); dan
 - b. biaya operasional dan biaya investasi paling sedikit 56 % (lima puluh enam persen).
- (3) Biaya pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa komponen remunerasi yang berasal dari penerimaan daerah yang bukan pajak yang meliputi gaji pegawai BLU rumah sakit non pegawai negeri sipil, jasa pelayanan, insentif, lembur, honorarium, kesejahteraan, dan asuransi pegawai.

Pasal 38

- (2) Bendahara Penerimaan diwajibkan menyeter pendapatan ke Kas BLUD paling lama 1(satu) x 24 (dua puluh empat) jam pada hari kerja.
- (3) Tata cara penyeteroran serta sarana yang digunakan berupa formulir/blangko, akan diatur lebih lanjut oleh Direktur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII PENINJAUAN BESARAN TARIF

Pasal 39

- (1) Besaran tarif dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan *unit cost indeks* harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan peninjauan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN BIAYA

Pasal 40

- (1) Direktur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif.
- (2) Pemberian pengurangan dan atau keringanan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan pasien untuk mengangsur.

(3) Tata cara ...

- (3) Tata cara pengurangan, keringanan, dan atau pembebasan Tarif, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

**BAB XIX
KETENTUAN LARANGAN**

Pasal 41

Setiap pejabat dan/atau Karyawan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang dilarang melakukan pungutan dalam bentuk dan atau jenis apapun, selain yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

**BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 42

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini belum berlaku, segala ketentuan yang mengatur tarif pada Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka segala ketentuan yang mengatur muatan materi yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 43

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 7 Mei 2015

BUPATI SINTANG, 4



MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 7 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,



YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR 27

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : TAHUN 2015
 TANGGAL : TAHUN 2015
 TENTANG : TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG BERDASARKAN BIAYA SATUAN (UNIT COST)

TARIF PEMERIKSAAN / KUNJUNGAN DI INTALASI GAWAT DARURAT PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF / UC	KETERANGAN
I	IGD				
	1 Pemeriksaan / Kunjungan	35.000	27.500	62.500	

BUPATI SINTANG, 

MILTON CROSBY

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : TAHUN 2015

TANGGAL : TAHUN 2015

TENTANG : TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG BERDASARKAN BIAYA SATUAN (UNIT COST)

TARIF PEMERIKSAAN / KUNJUNGAN DI POLIKLINIK PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD
DJOEN SINTANG

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF / UC	KETERANGAN
II	POLIKLINIK				
1	Pemeriksaan / Kunjungan	25.000	27.500	53.500	

BUPATI SINTANG, 

MILTON CROSBY

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : TAHUN 2015
 TANGGAL : TAHUN 2015
 TENTANG : TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG BERDASARKAN BIAYA SATUAN (UNIT COST)

TARIF TINDAKAN MATA DI POLI KLINIK MATA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF / UC	KETERANGAN
	TINDAKAN MATA				
1	biopsi insisi tumor kecil	100 000	150 000	250 000	BHP SESUAI DENGAN HARGA
2	biopsi adneksa	100 000	150 000	250 000	PEMBELIAN TERKINI
3	ekstraksi korpus alveolum kornea / konjungtiva	140 000	210 000	350 000	
4	ekstraksi kista/granuloma/papiloma	150 000	225 000	375 000	
5	ekstraksi lithiasis	120 000	180 000	300 000	
6	ekstraksi band keratopati	120 000	180 000	300 000	
7	ekstraksi pterygium	200 000	300 000	500 000	
8	ekstraksi pterygium + CLG	1 000 000	1 500 000	2 500 000	
9	katarak ekstraksi (ECCE)	1 000 000	1 500 000	2 500 000	
10	katarak ekstraksi (ECCE) + lensa implan	1 000 000	1 500 000	2 500 000	
11	epilasi trichiasis/distichiasis	100 000	150 000	250 000	
12	ekstraksi nevus/kantelasma/verruka + kauterasasi	150 000	225 000	375 000	
13	fluoresent test	30 000	45 000	75 000	
14	foto fundus	100 000	150 000	250 000	
15	funduskopi indirect	75 000	112 500	187 500	
16	funduskopi direct	75 000	112 500	187 500	
17	insisi kuretase hordeolum/kalazion	120 000	180 000	300 000	
18	ingasi	40 000	60 000	100 000	
19	katopeksi/ tarsoraphi/tarsotomi	120 000	180 000	300 000	
20	three mirror lens/goniometri	120 000	180 000	300 000	
21	perimeter	100 000	150 000	250 000	
22	perawatan preoperasi katarak	17 500	27 000	44 500	
23	perawatan postoperasi katarak	25 000	38 000	63 000	
24	probing saluran lakrimal	100 000	150 000	250 000	

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF / UC	KETERANGAN
25	repar konjungtiva	1.000.000	1.500.000	2.500.000	
26	peremiksaan strabismus	80.000	120.000	200.000	
27	repar strabismus	1.000.000	1.500.000	2.500.000	
28	streak retinoskopi	60.000	90.000	150.000	
29	silk lamp	40.000	60.000	100.000	
30	auto refraksi	30.000	45.000	75.000	
31	visus	10.000	15.000	25.000	
32	tonometer	50.000	75.000	125.000	
33	test butawarna	20.000	30.000	50.000	
34	epilestikur bulumata	3.000	4.500	7.500	
35	lensometer	10.000	15.000	25.000	
36	phacoemulsifikasi + lensa implant	1.500.000	2.250.000	3.750.000	
37	irabekulektomi	1.000.000	1.500.000	2.500.000	
38	hecting kornea/sklera/konjungtiva	1.000.000	1.500.000	2.500.000	
39	hecting mangopalpebra / kantung palpebra	1.000.000	1.500.000	2.500.000	
40	Subjektif Refraksi	50.000	75.000	125.000	
41	Non Kontak Tonometer	100.000	150.000	250.000	

BUPATI SINTANG, B

MILTON CROSBY

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : TAHUN 2015

TANGGAL : TAHUN 2015


TENTANG : TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG BERDASARKAN BIAYA SATUAN (UNIT COST)

TARIF TINDAKAN DI POLI KLINIK GIGI DAN MULUT UMUM DAN BEDAH MULUT PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF / UC	KETERANGAN
VI	TINDAKAN GIGI DAN MULUT				
A	GIGI DAN MULUT UMUM				
1	Scaling per rahang	40.000	27.000	67.000	BHP SESUAI DENGAN HARGA PEMBELIAN TERKINI
2	Tambalan Sementara tanpa perawatan	30.000	20.000	50.000	
3	Tambalan sementara dengan perawatan	40.000	27.000	67.000	
4	Tambalan GIC tanpa perawatan	40.000	26.000	66.000	
5	Tambalan GIC dengan perawatan	60.000	40.000	100.000	
6	LC tanpa perawatan	100.000	75.000	175.000	
7	LC dengan perawatan	125.000	75.000	200.000	
8	Penambalan amalgam dengan perawatan	60.000	40.000	100.000	
9	Penambalan tanpa perawatan	45.000	25.000	70.000	
10	pencabutan gigi susu	20.000	15.000	35.000	
11	pencabutan gigi permanen sedang	40.000	25.000	65.000	
12	pencabutan gigi permanen berat	60.000	40.000	100.000	
13	pembuatan protese sebagian	150.000	100.000	250.000	
14	Reparasi protesa	200.000	100.000	300.000	

B. BEDAH MULUT ...

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF / UC	KETERANGAN
B	BEDAH MULUT				
1	Aff heading	35.000	40.000	75.000	
2	Heading	190.000	80.000	270.000	
3	Cabut gigi dengan penyulfi berat	120.000	200.000	320.000	
4	Insisi abses pipi orofarink kecil	88.000	80.000	168.000	
5	Extraksi cuspis alienum orofaring	35.000	80.000	115.000	
6	Athelectomy < 1 kwadrant	408.000	100.000	508.000	
7	Debridement luka, 6 cm	53.000	80.000	133.000	
8	Perawatan post operasi	55.000	60.000	115.000	
9	Extraksi mucocele / Epulis kecil	250.000	130.000	380.000	
10	Operasi gigi impaksi grade I - II	415.000	400.000	816.000	
11	Operasi gigi impaksi Grade III	400.000	550.000	950.000	
12	Reposisi dan fiksasi tertutup	740.000	350.000	1.090.000	
13	Pencabutan / operasi gigi dengan kondisi khusus	300.000	200.000	500.000	
14	Removal mini plate	50.000	150.000	200.000	
15	Grinding	180.000	100.000	280.000	
16	Labyoplasty	2.200.000	500.000	2.700.000	
17	Penutupan oroantral fistule	270.000	150.000	420.000	
18	Lepas protesa	60.000	50.000	110.000	

BUPATI SINTANG, 

MILTON CROSBY

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : TAHUN 2015
 TANGGAL : TAHUN 2015
 TENTANG : TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG BERDASARKAN BIAYA SATUAN (UNIT COST)

TARIF TINDAKAN OPERASI DI INSTALASI BEDAH SENTRAL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF / UC	KETERANGAN
	INSTALASI BEDAH SENTRAL				
1	Operasi Kecil	300.000	450.000	750.000	BHP SESUAI DENGAN HARGA
2	Operasi Sedang	1.300.000	1.950.000	3.250.000	PEMBELIAN TERKINI
3	Operasi Besar	1.500.000	2.250.000	3.750.000	
4	Operasi Khusus	2.000.000	3.000.000	5.000.000	


BUPATI SINTANG, 
 MILTON CROSBY

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI SINTANG TAHUN 2015
 NOMOR : TAHUN 2015
 TANGGAL : TAHUN 2015
 TENTANG : TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG BERDASARKAN BIAYA SATUAN (UNIT COST)

TARIF TINDAKAN DI RUANG KEBIDANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF / UC	KETERANGAN
	TINDAKAN KEBIDANAN				
1	Partus Normal (Primi) oleh bidan	175.000	400.000	575.000	BHP SESUAI DENGAN HARGA
2	Partus Normal (Multi) oleh bidan	115.000	300.000	415.000	PEMBELIAN TERKINI
3	Asisten Bayi	13.000	50.000	63.000	
4	Perawatan Tali Pusat	7.000	10.000	17.000	
6	Manual Placenta Tanpa Narocose	60.000	150.000	210.000	
7	Pasang Laminaria	28.000	15.000	43.000	
8	Pasang Kondom Cath	28.000	20.000	48.000	
9	Partus Normal oleh Dokter	250.000	750.000	1.000.000	
10	Partus dgn Penyulit oleh Dokter (VE, Gemelli & Sungsang	300.000	900.000	1.200.000	
11	Explorasi Uterus pada pendarahan	28.000	25.000	53.000	
12	Pasang bolus / Tampon	10.000	6.000	16.000	
13	Hecting Perineum Grade I	30.000	75.000	105.000	
14	Hecting Perineum Grade II	60.000	150.000	210.000	
15	Hecting Perineum Grade III	90.000	250.000	340.000	
16	Hecting Perineum Grade IV	230.000	400.000	630.000	
17	Pasang / Buka Cincin	30.000	20.000	50.000	
18	Pemasangan CTG	30.000	20.000	50.000	
19	Hecting Portio	230.000	500.000	730.000	
20	Hecting Laserasi Vagina	230.000	500.000	730.000	

000038



MILTON CROSBY

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI SINTANG TAHUN 2015
 NOMOR : TAHUN 2015
 TANGGAL : TAHUN 2015
 TENTANG : TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG BERDASARKAN BIAYA SATUAN (UNIT COST)

TARIF TINDAKAN MEDIS NON INVASIVE PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF / UC	KETERANGAN
	TINDAKAN MEDIS NON INVASIVE				
1	EKG	15 000	15 000	30 000	BHP SESUAI DENGAN HARGA
2	RJP	20 000	80 000	100 000	PEMBELIAN TERKINI
3	Glukosa darah (rapid)	16 000	4 000	20 000	
4	Pasang catheter	15 000	9 000	24 000	
5	CVP pengtner	300 000	150 000	450 000	
6	CVP Central	1 200 000	250 000	1 450 000	
7	ETT	25 000	50 000	75 000	
8	DC shock	270 000	100 000	370 000	
9	Bilas lambung	17 000	20 000	37 000	
10	Suction	12 000	15 000	27 000	
11	Spoeling biest	1	10 000	22 000	
12	Spoeling catheter	12 000	15 000	27 000	
13	Perawatan tali pusat	10 000	10 000	20 000	
14	Tampon epistaksis / ekstraksi onon	5 000	6 000	11 000	
15	Perawatan luka bakar < 10%	30 000	20 000	50 000	
16	perawatan luka bakar 10-30%	45 000	35 000	80 000	
17	Perawatan luka bakar >30%	65 000	55 000	120 000	
18	Nebulizer (per kali)	12 000	8 000	20 000	
19	Perawatan decubitus	12 000	8 000	20 000	
20	Oral hygienes	4 000	5 000	9 000	
21	Vulva / penis hygienes	4 000	5 000	9 000	
22	Ganti Verband/ perawatan luka/ p. WSD	15 000	10 000	25 000	
23	Pasang Spalk (fractur)	20 000	12 000	32 000	
24	Spalk (infus Anak/Bayi)	5 000	3 000	8 000	
25	Ingasi Telinga	12 000	10 000	22 000	

BUPATI SINTANG, 
 MILTON CROSBY

LAMPIRAN IX

: PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR :

TAHUN 2015

TANGGAL :

TAHUN 2015

TENTANG : TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG BERDASARKAN BIAYA SATUAN (UNIT COST)

**TARIF TINDAKAN MEDIS INVASIVE PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG**

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF / UC	KETERANGAN
IX	TINDAKAN MEDIS INVASIVE				
1	Pasang infus / NGT	15.000	9.000	24.000	BHP SESUAI DENGAN HARGA
2	Pasang infus Umbilical	12.000	20.000	32.000	PEMBELIAN TERKINI
3	WSD	100.000	250.000	350.000	
4	Extripasi Kuku	60.000	36.000	96.000	
5	Explorasi luka kecil/cross luka implant, paku	60.000	36.000	96.000	
6	Explorasi luka sedang> 3 Cm (Pelelu Serapan Angin)	180.000	108.000	288.000	
7	Tracheostomy	5.000	200.000	205.000	
8	Vena sectie	40.000	110.000	150.000	
9	Transfusi darah	12.000	15.000	27.000	
10	Heching luka simpel/superfisial (1-5 jahitan)	60.000	36.000	96.000	
11	Heching luka simpel/superfisial (>5 jahitan)	90.000	54.000	144.000	
12	Heching luka multiple/kosmetik/otot (1-5 jahitan)	90.000	54.000	144.000	
13	Heching luka multiple/kosmetik/otot (>5 jahitan)	120.000	72.000	192.000	
14	Heching luka repair tendon	120.000	72.000	192.000	
15	Aff drain / Aff WSD	8.000	7.000	15.000	
16	Aff heching (PER JAHITAN)	2.000	2.000	4.000	
17	Debridement lokal	17.000	15.000	32.000	
18	Punktie pleura	30.000	100.000	130.000	
19	Pemasangan artery line	18.000	20.000	38.000	
20	Pengambilan darah vena	2.000	5.000	7.000	
21	Pengambilan darah arteri	12.000	20.000	32.000	
22	Extripasi Lipoma (< 5 cm) ; Inosi Abses	120.000	72.000	192.000	
23	Pelebaran Phimosis	5.000	5.000	10.000	
24	Punksi Lumbal	30.000	100.000	130.000	

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF / UC	KETERANGAN
25	Punksi Asites	40.000	100.000	140.000	
26	Sifunisasi	120.000	150.000	270.000	
27	Amputasi jari	25.000	40.000	65.000	

RUPATI SINTANG, 
MILTON CROSBY 